



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

--- PEMOHON -----, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 05 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di --- ----- Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan nomor 42/Pdt.P/2018/PA.TSe, tanggal 01 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa anak Pemohon yang bernama - ANAK PEMOHON --, lahir tanggal 15 Mei 1999 (18 tahun, 9 bulan), agama Islam, bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan Perawan bernama --- CATIN ---, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat ----- Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Kabupaten Bulungan; -----

Hal. 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.TSe



2. Bahwa antara anak Pemohon dengan ----- tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar; -----
3. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;-----
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Nomor ; Kk.16.12.6/PW.01.2/035/2018, Tanggal 1 Maret 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;-----
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Anisah binti Muin, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan hubungan seks diluar nikah;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadakan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama - ANAK PEMOHON -- untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anisah binti Muin; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam; -----

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya; -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.TSe dari Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 9 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera,

T.t.d

Abdurrahman, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 20..... dan Penetapan tersebut belum/telah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, 2018
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.TSe